## PENGAWASAN AKTIVITAS PRAMUWISATA ILLEGAL DI KEPARIWISATAAN BALI

Fransiskus Xaverius Henry Lusi Siung, Fakultas Hukum Universitas Udayana,e-mail: <a href="mailto:franssiung@gmail.com">franssiung@gmail.com</a>
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <a href="mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id">adityapramanaputra@unud.ac.id</a>

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai Pengawasan Aktivitas Pramuwisata Illegal Di Kepariwisataan Bali, adapun juga penuujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui pengawasan dan aturan apa yang sudah ditetapkan untuk kasus pramuwisata illegal yang terjadi di pulau bali dan bentuk pengawasan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali serta alasan dari pramuwisata tersebut tidak mengantongi izinnya, serta bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak dari maraknya pramuwisata illegal bagi kepariwisataan di Bali. Metodepenelitian menggunakan metode normatif, dalam penulisan jurnal ini menujupada peraturan perundag-undangan yang berkaitan dengan isu yang juga dibahas untuk menemukan tujuan - tujuan dari isu tersebut. Penulisan jurnal ini berlatar belakang dari banyaknya unsur kejadianmengenai maraknya pramuwisata atau tour guide yang tidak mengantongi izin legal mulai dari pribumi dan juga warga negara asing, karena maraknya kantong perizinan yang illegal berada di pulau bali. Adapun peraturan yang mengatur mengenai jasa pramuwisata itu sendiri telah diatur dalam "Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2008" dan juga "Peraturan Daerah Bali No. 5 Tahun 2016" yang memuat ketentuan dasar, penggolongan dan ruang lingkup, persyaratan, sertifikat pramuwisata, tanda pengenal, pelaksanaan tugas, Layanan pemandu wisata Bali tunduk pada pengawasan, kontrol, dan hukum pidana. Karena kelangkaan pemandu lokal yang fasih berbahasa Rusia, banyak turisRusia yang terpikat oleh pemandu wisata asing ilegal dari Rusia. Akibatnya, banyak pemandu wisata asing ilegal adalah warga negara asing, terutama yang berasal dari Rusia. Maraknya pramuwisata illegal yang tidak mengantongi izin tentu akan memberikan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian serta pariwisata di Bali itu sendiri.

#### Kata Kunci: Pengawasan, Pramuwisata Illegal, Kepariwisataan Bali

## Abstract

The purpose of this study is to discuss the Supervision of Illegal Tour Guide Activities in Bali Tourism, the purpose of writing this journal is also to find out what supervision and rules have been set for cases of illegal tour guides that occur on the island of Bali and what form of supervision is carried out by the Bali Provincial Government and the reasons for the tour guides not having their permits, and aims to find out what are the impacts of the rampant illegal tour guides for tourism in Bali. The research method uses a normative method, in writing this journal it leads to laws and regulations related to the issues that are also discussed to find the objectives of the issue. The writing of this journal is based on the many elements of events regarding the rampant tour guides who do not have legal permits ranging from natives and also foreign citizens, because of the rampant illegal licensing pockets on the island of Bali. The regulations governing the tour guide services themselves have been regulated in "Bali Provincial Regulation No. 5 of 2008" and also "Bali Regional Regulation No. 5 of 2016" which contains basic provisions, classification and scope, requirements, tour guide certificates, identification marks, implementation of duties, Bali tour guide services are subject to supervision, control, and criminal law. Due to the scarcity of local guides who are fluent in Russian, many Russian tourists are lured by illegal foreign tour guides from Russia. As a result, many illegal foreign tour guides are foreign citizens, especially those from Russia. The rise in illegal tour guides who do not have permits will certainly have various negative impacts on the economy and tourism in Bali itself.

Key Words: Supervision, Illegal Tour Guides, Bali Tourism

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negeri ini terdiri dari beragam suku & budaya. Setiap daerah memiliki keindahan alam yang berbeda sehingga menarik wisatawan untuk datang ke negeri ini untuk menyaksikan keindahan alam yang ada. Keindahan alam tersebut juga dapat menambah keuntungan bidang pariwisata. Selain itu keuntungan lainnya keindahan alam tersebut dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai tinggi. Banyak masyarakat asing yang terpesona terhadap keindahan alam Indonesia yang beraneka ragam. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada keindahan alam seerta produk yang dapat dihasilkan yang menciptakan nilai dari suatu karya cipta. Sebagai generasi penerus bangsa kita wajib untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini, wajib untuk belajar meraih apa diinginkan dan agar dapat bersaing kepada warga masyarakat luas.

Kita wajib menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi agar keindahan dan hasil karya cipta yang dihasilkan tidak diambil alih oleh negara dan pihak lainnya. Sadar terhadap keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam perlu ditingkatkan, karena penerus bangsa nanti ialah anak-anak muda saat ini. Suatu produk karya seni yang dihasilkan dapat membuka peluang kerja untuk warga, selain itu dapat menambah pemasukan negara, dapat menjadikan negara ini perekonomiannya menjadi meningkat hingga meminimalisir terjadinya kemiskinan di sekitar kita. Tidak hanya pemerintah saja yang dituntut untuk menjaga kebudayaan dan keindahan alam yang ada, tetapi dari kita juga perlu ditingkatkan kesadarannya agar seimbang antara peran warga dengan peran pemerintah. Sekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin sehingga dapat meraih cita-cita yang diinginkan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh generasi muda untuk menjadikan diri agar berkualitas dan dapat bersaing di jaman modern tersebut. Menuntut ilmu hingga mempelajari hal-hal baru adalah solusi yang bisa ditempuh untuk anak masa saat ini guna melatih kemampuan diri dan mengasah kemampuan diri agar terus memiliki peluang bersaing hingga bersaing dengan orang-orang asing.

Mengutip dari "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan" menyebutkan definisi dari pariwisata adalah "berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah". Disana juga disebutkan definisi dari pariwisata adalah keseluruhan suatu perjalan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat berguna mengatur, memperbaharui dan melayani segala kebutuhan wisatawan local maupun asing. Bali merupakan salah satu pulau yang sudah sangat terkenal dengan daerah pariwisatanya. Tidak hanya terkenal dengan pemandangan dan suasananya yang indah, budaya dan seni adalah salah satu saya tarik yang para wisatawan untuk berkunjung dan menikmati wisata yang ada di Bali. Hal tersebut dapat dioptimalkan dengan sangat baik oleh pemerintah Provinsi Bali dengan mengadakan berbagai pentas seni dan acara seni lainnya.

Berkembangnya pariwisata di Bali juga tidak terlepas dari para pramuwisata atau *tour guide*. Tugas dari pramuwisata adalah¹ mengatur serta melaksanakan kegiatan perjalanan berdasarkan program perjalanan yang diambil wisatawan, mengantarkan para wisatawan keobjek-objek wisata, serta memberikan informasi mengenai bagaimana budaya, sejarah, atauinformasi mengenai objek-objek wisata yang akan dituju. Pramuwisata ialah suatu kemampuan yang penting dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Asikin, Zainal dan Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: RajawaliPers, hal 118

bidang pariwisata , berguna untuk mempengaruhi keuntungan dan persepsi kepariwisataan di Bali , maka dari itu Pemerintah Provinsi Bali mengatur peraturan khusus tentang jasa pramuwisata. Peraturan tersebut termuat dalam "Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 tahun 2016" yang mengatur "ketentuan umum, penggolongan dan ruang lingkup, persyaratan, sertifikat pramuwisata, tanda pengenal, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penyidikan dan pidana".

Walaupun sudah diatur dalam Perda Provinsi Bali, masih banyak para wisatawan yang tidak mengantongi izin atau biasa disebut pramuwisata illegal. Seorang pramuwisata harusdapat menguasai berbagai macam bahasa mengingat turis yang berkunjung ke Bali berasal dari manca negara. Namun disayangkan sekali masih banyak pemandu wisata di Bali yang kurang menguasai bahasa asing seperti bahasa Thailand dan juga bahasa Rusia, hal inilah yang dimanfaatkan seorang para wisatawan tidak berizin untuk mengambil alih menjadi pramuwisata. Oleh karena itu pentingnya kita melakukan pengawasan serta mengetahui apakah pengawasan terhadap pramuwisata sudah berjalan menurut dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan daerah yang berlaku serta apakah yang terjadi apabila masih banyaknya pramuwisata yang tidak mengantongi izin masih berkeliaran di daerah pariwisata Bali. Para wisatawan dan Masyarakat Bali sendiri belum menaruh perhatian lebih terhadap pemandu wisata yang tidak mengantongi izin tersebut karena masyarakat belum mengetahui secara jelas dampak dan kerugian apa sajakah yang akan ditimbulkan apabila pemerintah lengah dalam mengawasi dan menyelasaikan kasus pramuwisata illegal ini, atasdasar tersebut juga makalah ini dibuat agar nantinya masyarakat terutama yang bertempattinggal di Pulau Bali mendapatkan wawasan tambahan mengenai pentingnya pengawasan bagi pramuwisata yang belum mengantongi izin.

Penulis juga menelusuri beberapa tulisan lain yang terkait dengan konteks yang penulis angkat. Salah satunya adalah tulisan dari Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti dengan judul² "Peranan Pramuwisata dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali". Pada intinya tulisan tersebut menjelaskan mengenai prosedur sertifikasi kompetensi pramuwisata Provinsi Bali serta membahas mengenai pengawasan pemerintah terhadap pramuwisata di Provinsi Bali. Pada tulisan ini penulis akan lebih berfokus pada pembahasan terkait Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap banyaknya pramuwisata yang tidak mengantongi izin di Bali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 serta dampak yang ditimbulkan dari maraknya pramuwisata yang berkeliaran tanpa mengantongi izin terlebih dahulu. Dengan demikian, melalui penjelasan tersebut maka menginspirasi penulis guna merangkai artikel dengan judul "Pengawasan Aktivitas Pramuwisata Illegal Di Kepariwisataan Bali".

#### 1.2 Rumusan Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, (2020), Peranan Pramuwisata dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataa Budaya Bali". Jurnal Kertha Wicaksana. E-ISSN 2621-3737, hal 2

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis tersebut dapat disimpulkan beberapa rumusanmasalah, apa saja yang akan dibahas di dalam isi jurnal, antara lain:

- 1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap banyaknya pramuwisata yang tidak mengantongi izin di Bali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 ?
- 2. Apakah Dampak yang ditimbulkan dari maraknya pramuwisata yang berkeliaran tanpa mengantongi izin terlebih dahulu ?

#### 1.3 Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan apa saja yang sudah diterapkan dan berlaku oleh pemerintah daerah Bali terhadap kegiatan pramuwisata;
- 2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi maraknya pramuwisata illegal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008;
- 3. Untuk mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan jika pramuwisata illegal tersebut tetap dibiarkan berkeliaran tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah Provinsi Bali.

#### II. Metode Penelitian

Metode penelitian dan tahap - tahap yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode normatif, penelitian hukum normatif adalah³ penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa data lebih lanjut. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan di perpustakaan dengan membaca, mengevaluasi, dan mencerna buku, undang-undang, artikel, atau karya lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena⁴ sumber-sumber yang akan digunakan dalam membahas isu diatas adalah mengacu pada peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah, dengan melakukan pendekatan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 yaitu mengenai pramuwisata dan aturan-aturannya, apakah sudah sesuai dengan Perda yang berlaku atau masih terdapat hal-hal yang menyimpang dari perda tersebut, dan referensi buku-buku serta artikel-artikel untuk mengetahui dampak apa yang selama ini terjadi apabila masih maraknya pramuwisata illegal tersebut.

#### III. Hasil Pembahasan

# 3.1 Pengawasan yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Kasus PramuwisataIlegal Di Bali

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2015 tentang standar usaha jasa pramuwisata, Usaha Jasa Pramuwisata adalah upaya untuk mengatur atau menyediakan pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan pelancong atau perusahaan perjalanan. JasaPramuwisata di Bali telah diatur juga dalam "Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016" dan "Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008". Dimana undang-undang daerah ini sudah memuat ketentuan umum, kategorisasi dan ruang lingkup, persyaratan, kredensial pemandu wisata,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 40

 $<sup>^4</sup>$  Sulaiman Nugraha. 2022. Paradigma Dalam Penelitian Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 8 $\left(4\right)$ 

identifikasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengawasan, serta klausul pidana dan penyidikan atas jasa pemandu wisata di Bali. Namun nyatanya kasus pramuwisata di Bali tetap marak hingga saat ini. Lantas Pengawasan apa saja yang Pemerintah Bali lakukan terhadap kegiatan jasa Pramuwisata di Bali ? Seperti yang dikutip oleh Ridwan dalam Hukum Administrasi, Ada dua cara untuk menegakkan hukum yaitu melalui pengawasan dan pengenaan sanksi oleh lembaga pemerintah.<sup>5</sup>

Dari ketentuan Pasal 12 tersebut dapat dipaparkan beberapa hal yaitu:6

- 1.Gurbenur melakukan Kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi secara umum maupun dasar adalah hukum dan administrasi yang didalamnya meliputi kewajiban pramuwisata untuk, memiliki sertifikat dan KTPP (pasal 4 ayat (1)), lulus ujian pramuwisata (pasal 5 ayat (1)) Keahlian teknis yang diperlukan untuk pemandu wisata umum mampu dalam salah suatukemahiran bahasa asing selain bahasa Indonesia, kemampuan kepemimpinan dan organisasi, dan pemahaman tentang Bali dan geografi, masyarakat, sejarah, dan budaya daerah di Bali dan Indonesia. Namun, untuk pemandu wisata khusus, penguasaan bahasaIndonesia dan satu bahasa asing lainnya diperlukan, serta pengetahuan tentang tempat- tempat wisata dan atraksi di berbagai tujuan wisata tempat pemandu wisata khusus di masa depan berada. Perilaku yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemandu wisata, seperti: mematuhi kode etik profesi pemandu wisata; berpakaian di KTPP sesuai dengan klasifikasinya; mengikuti rencana perjalanan yang telah ditetapkan; dan mengenakan pakaian adat Bali, dengan pengecualian tugas-tugas yang melibatkan wisata air, panjat tebing, hiking, dan berkemah.<sup>7</sup>
- 3. Berdasarkan kewenangan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pramuwisata di Bali menggunakan pengawasan yang bersifat preventif memiliki pengertian yaitu<sup>8</sup> pengawasan yang dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan atau hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terjadi yaitu dengan diberlakukannya ujian pramuwisata dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat legal dan KTPP seperti yang disebutkan di dalam "Pasal 35 U Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006" tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa seorang pemandu wisata atau tour guide harus memiliki tingkat kompetensi minimal yang ditetapkan dengan sertifikasi kompetensi. Dikutip dari "Pasal 3 Ayat (1)Peraturan Daerah Bali No. 5 Tahun 2016" yang memuat tentang Pramuwisata menyebutkan<sup>9</sup> bahwa untuk menjadi seorang pramuwisata diperlukan lisensi yang berupa sebuah Sertifikat Pramuwisata dan Kartu

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anggraini, N.W., & Mashur, D. (2022), Collaborative Governance Dinas Sosial dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Journal Of Social Policy Issue, 2, hal 1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fajar. (2015). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Badung. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4 (2)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ridwan, (2020), Menyongsong Normalitas Kehidupan yang Baru Pasca Covid-19 Badan Penelitian dan Pengembangan. Jurnal Hukum, 8(2)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Suparta. (2017). Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2 (1), 43

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ismayanti, (2018), Pengantar Pariwisata, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 18

Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP digunakan untuk mendukung peran seorang pemandu wisata dengan wisatawan yang tugasnya bukan hanya sekedar untuk mengantar wisatawan ke tempat destinasi tetapi juga memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan tempat destinasi yang akan dikunjung oleh para wisatawan. Serta dengan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap pramuwisata yang tidak memiliki sertifikat maupun KTPP. Apabila pramuwisata tersebut tertangkap tidak memiliki suatu sertifikat kompetensi maupun KTTP sesuai dengan Peraturan Daerah Bali No. 5 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang memuat persyaratan seorang pemandu wisata, maka akan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), sesuai yang tertera di dalam Bab VII Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Bali No. 5 Tahun 2008 yang memuat tentang ketentuan pidana. Pagan paling lama 6 (enam)

Selain dengan pengawasan ujian pramuwisata, Putu Astawa selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mengatakan akan memberikan pengawasan terhadap pramuwisata illegal khususnya pramuwisata Rusia yang sekarang sedang marak dengan cara membentuk satuan tugas gabungan dari pihak imigrasi, Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Himpunan Priwisata Indonesia (HPI) serta divisi khususRusia, serta tim juga akan melakukan intelijen terhadap aktivitas pramuwisata illegal tersebut. Dalam proses razia yang menjadi target dan perhatian untuk para pramuwisata adalah<sup>12</sup> Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), kelengkapan pramuwisata, KTA dan juga pakaian yang dikenakan oleh seorang pramuwisata. Pakaian menjadi sorotan dalam razia dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2016 pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pramuwisata di Bali seorang Pramuwisata harus bepakaian adat Bali. Karena diketahui masih banyak sekali pramuwisata yang tidak menggunakan pakaian adat Bali.<sup>13</sup>

Diketahui alasan mengapa masih banyaknya pemandu wisata di Bali tidak mengantongi izin dan tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) serta lisensi yang lain yaitu karena dianggap terbatasnya informasi mengenai ujian serta pelatihan terkait kepemandu wisataan dilaksanakan, kemudian kurang adanya sosialisasi mengenai kapan pelatihan serta ujian kepemanduwisataan diselenggarakan. Namun kembali lagi ke dalam kesadaran pemandu wisata sendiri akan pentingnya memiliki sebuah Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) karena apabila seorang pramuwisata telah memiliki KTTP tersebut maka seorang pramuwisata akan dianggap berkompeten dan dapat melakukan tugasnya dengan baik berhubungan dengan para wisatawan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kusna. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata. Jurnal Widya Publika, 7 (2)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ima Mayasari. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (1)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Setiadi. (2020). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakkan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, 6 (4)

## 3.2 Dampak yang Ditimbulkan Apabila Masih Maraknya Pramuwisata yang TidakMengantongi Izin Di Bali

Maraknya kasus keberadaan pramuwisata yang tidak mengantongi izin atau illegal di Bali menjadi tantangan tersendiri bagi pariwisata di Bali<sup>14</sup>. Eksistensi pramuwisata illegal di Bali yang banyak melibatkan Warga Negara Asing (WNA) khususnya warga negara Tiongkok dan Juga Rusia dapat menimbukan berbagai dampak negative terhadap Pariwisata di Bali, dampak tersebut antara lain:<sup>15</sup>

- a. Sangat dapat merugikan wisatawan lokal yang sudah mempunyailisensi dan banyak pengalaman dalam bekerja;
- b. Pramuwisata illegal tidak memberikan sumbangan terhadap pajak, sehingga akan tidak mendapatkan keuntungan pariwisata di Bali;
- c. Dapat merusak dan sedikit keuntungan untuk pasar di Bali, karena harga yang diberikan kepada para wisatawan asing sangat berbeda dan tinggi dengan harga pasaran di Bali;
- d. Penyampaian informasi mengenai adat dan kebudayaan bali diinfromasikan tidak sesuai dengan faktanya karena tidak disampaikan langsung oleh pemandu wisata lokal yang berlisensi, akan menimbulkan citra buruk bagi Bali itu sendiri.<sup>15</sup> Karena pada dasarnya seorang pramuwisata harus memahami dengan baik terlebih dahulu mengenai budaya Bali sebelum memandu wisatawan. Untuk itu dalam suatu ujian mendapatkan KTTP terdapat ujian yg menguji pengetahuan tentang budaya di Bali;
- e. Selain itu dampak pada aspek fasilitas juga dapat terjadi yaitu, dapat terjadinya tindakan kriminalitas kepada wisatawan mengingat sulitnya dalam memantau secara langsung kegiatan para pramuwisata.

Dampak-dampak tersebut dapat merugikan serta mengancam pariwisata yang ada di Bali. Contoh kasus dari pramuwisata illegal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak I Wayan Sarnawan seorang narasumeber pemandu wisata menjelaskan adanya kasus mengenai turis asing yang menduduki padmasana di Pura Besakih. Hal ini diketahui karena kurangnya pengawasan dari seorang pramuwisata serta kurangnya penyampaian informasi dan larangan apa saja yang harus dipatuhi dan ditaati di daerah tempat destinasi tersebut ,Selain itu sebenarnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 tahun 2010 tentang perjalanan wisata telah menyebutkan bahwa, pengusaha jasa perjalanan wisata di Bali tidak memperbolehkan warga negara asing sebagai pramuwisatanya. <sup>16</sup> Yang artinya sudah jelas hal ini perlu ditindak lanjuti agar maraknya kasus ini tidak berkelanjutan yang nantinya akan mencoreng nama baik daerah Provinsi Bali serta merugikan pariwisata di Bali. 16 Hal ini sebenarnya dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran diri dalam setiap pemandu wisata akan pentingnya ujian untuk mendapatkan sebuah KTTP dan sertifikat kompeten dan memperbanyak wawasan mengenai sejarah serta budaya yang adadi Bali. Razia

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Soritua. (2019). Analisis Peran Sektor Pariwisata Menjadi Pendapatan Utama Daerah (Studi Banding: Peran Sektor Pariwisata di Provinsi Bali). Jurnal Ilmu Hukum, 3 (2)

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$ Widanarto. (2018). Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal Kinerja Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12

dengan rutin dan berkala juga mampu mengurangi angka kenaikan kasus pemandu wisata illegal ini, agar kasus ini dapat berkurang seiring berjalannya waktu. $^{17}$ 

#### IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersenut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut Pemerintah yang ada di Provinsi Bali sudah memiliki aturan yang mengatur tentang jasa pramuwisata itu sendiri. Peraturan tersebut terdapat pada "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2008" dan juga "Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2016" Meliputi pedoman dasar, kategorisasi dan ruang lingkup, persyaratan, sertifikasi pemandu wisata, identifikasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pengawasan, serta hukum penyidikan dan pidana jasa pemandu wisata di Bali. Pemerintah yang berada di Bali juga melaksanakan pengawasan terhadap pramuwisata dengan pengawasan yang bersifat preventif yaitudengan pelaksanaan tes pemandu wisata untuk mendapatkan izin resmi, KTPP, serta dengan pengawasan represif, yaitu pemeriksaan pemandu wisata yang tidak memiliki kredensial atau KTTP. Serta memberikan pengawasan kepada pramuwisata illegal khususnya pramuwisata Rusia yang sekarang sedang marak dengan cara membentuk satgas gabungan dariimigrasi, Satpol PP, Badan Kesbangpol, HPI dan divisi khusus Rusia, sehingga Rusia dapat memiliki banyak keuntungan dengan maraknya pramuwisata rusia yang berada di Bali khususnya, serta adapun beberapa tim juga akan melakukan intelijenterhadap aktivitas pramuwisata illegal tersebut. Diketahui alasan mengapa masih banyaknya pemandu wisata di Bali tidak mengantongi izin dan tidak memiliki KartuTanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) serta lisensi yang lain yaitu karena dianggapterbatasnya informasi mengenai ujian serta pelatihan terkait kepemandu wisataandilaksanakan, kemudian kurang adanya kapan mengenai pelatihan serta ujian kepemanduwisataan diselenggarakan.

Maraknya pramuwisata illegal yang tidak mengantongi izin tentu akan memberikanberbagai dampak negatif terhadap perekonomian serta pariwisata di Bali itu sendiri. Dampaknya yaitu merugikan pramuwisata lokal yang sudah berlisensi, merusak harga pasar yang ada di bali dan hal ini berdampak buruk bagi pasar pasar yang berada di bali karena harga pasar tersebut ditawarkan dan pasti akan sangan berbeda jauh dengan harga asli pasar yang berada, tidak adanya pemasukan pajak karena pramuwisata illegal banyak yang tidak berkontibusi terhadap pajak di Bali, Selain itu dampak pada aspek fasilitas juga dapat terjadi yaitu, dapat terjadinya tindakan kriminalitas kepada wisatawan mengingat sulitnya dalam memantau secara langsung kegiatan para pramuwisata dan dapat merusak citra Pulau Bali karena banyaknya penyampaian informasi mengenai adat dan budaya Bali yang tidak disampaikan dengan benar dan tidak sesuai sejarahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU** 

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Rahaditya, R. dan Mahendra, Febriawan, (2020), Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, (8), 2

- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: RajawaliPers
- Ismayanti, (2018), Pengantar Pariwisata. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika

## **JURNAL**

- Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, (2020), Peranan Pramuwisata dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataa Budaya Bali". Jurnal Kertha Wicaksana. E-ISSN 2621-3737
- Anggraini, N.W., & Mashur, D. (2022), Collaborative Governance Dinas Sosial dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Journal Of Social Policy Issue
- Fajar. (2015). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Badung. Jurnal Magister Hukum Udayana
- Ima Mayasari. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional
- Kusna. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata. Jurnal Widya Publika
- Rahaditya, R. dan Mahendra, Febriawan, (2020), Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum. Jurnal Ilmu Hukum
- Ridwan, (2020), Menyongsong Normalitas Kehidupan yang Baru Pasca Covid-19 Badan Penelitian dan Pengembangan. Jurnal Hukum
- Sulaiman Nugraha. 2022. Paradigma Dalam Penelitian Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum
- Setiadi. (2020). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakkan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Suparta. (2017). Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana,
- Soritua. (2019). Analisis Peran Sektor Pariwisata Menjadi Pendapatan Utama Daerah (Studi Banding : Peran Sektor Pariwisata di Provinsi Bali). Jurnal Ilmu Hukum,
- Widanarto. (2018). Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal Kinerja Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata

Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Usaha Jasa Perjalanan Wisata* 

Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata

*E-ISSN:* Nomor 2303-0585